



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Melak, 20 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Puncan Karna, Rt. 06, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat Alm, tempat dan tanggal lahir Damai, 05 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Kruing Lestari Jaya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sendawar Raya, Rt. 03, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Juni 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Kampung Karang Rejo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 1,5 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan:
 - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat seperti mendorong Penggugat dan merusak barang-barang perabotan rumah tangga apabila keinginan Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat serta Tergugat sering juga mengancam ingin membunuh Penggugat;
 - b. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan lebih mementingkan bermain handphone;
 - c. Tergugat diketahui menjalin kasih dengan seorang wanita yang diketahui Penggugat dari chatingan Tergugat di handphone Tergugat, dan Ketika ditanya, Tergugat hanya mengakui bahwa wanita tersebut adalah saudara sepupunya;
5. Bahwa, pada tanggal 25 September 2020, Tergugat memarahi Penggugat Ketika Penggugat pulang menginap dari rumah saudara, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melak hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Nopember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mendorong Penggugat namun tidak dengan kasar;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga, Tergugat pernah melempar teko ke lantai namun tidak rusak, itupun Tergugat lakukan karena emosi Penggugat tidak mau membuatkan kopi;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor



- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak membantu Penggugat dalam mengasuh anak, Tergugat sering kesal kepada Penggugat karena sering tergugat pulang kerja Penggugat tidak menyediakan makanan sehingga Tergugat sering keluar untuk membeli sayur mayur;
- Bahwa tidak benar tergugat menjalin kasih dengan wanita lain, tergugat memang pernah chattingan dengan wanita lain yang bernama Ita yang Tergugat sudah anggap sebagai adik angkat, namun memang isi chattingan tersebut Ita mengajak Tergugat berselingkuh namun Tergugat tidak mau, tergugat lebih memilih istri Penggugat;
- Bahwa benar tanggal 25 September 2020 Tergugat memarahi Penggugat namun kemarahan Tergugat bukan tanpa alasan, kemarahan tersebut dikarena Penggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, sehingga sering Tergugat pulang kerumah Penggugat tidak berada dirumah;
- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat namun hal itu dilakukan karena Penggugat sering sekali pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mendorong Penggugat sehingga membuat jatuh pingsan;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat akan membacok Penggugat dengan parang apabila terjadi perceraian dan Penggugat menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor



- Bahwa benar penggugat sering tidak memasak makanan untuk Tergugat namun hal ini dikarenakan Penggugat sibuk mengurus anak;
- Bahwa Tergugat chattingan dari malam sampai subuh dan saya menemukan isi chattingan mesra seperti "saya tidak mau memeluk namun saya suka dipeluk";
- Bahwa benar Penggugat sering pergi tanpa ijin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 20 Juni 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I P umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan. P. Diponegoro, RT.12, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ketahuan sering chattingan mesra dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi II P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT.12, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat ketahuan sering chattingan mesra dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi:

1. Saksi I T, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Jaksa Mamahit, Gang Janas, RT.04, Kampung Damai

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih saudara dari kakek Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh orang tua Tergugat untuk mendatangi keluarga Penggugat untuk mendamaikan dan merukunkan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mendatangi keluarga Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

2. Saksi II T, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Temenggus Janas, RT.1, Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara angkat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat, namun saksi pernah ikut bersama keluarga Tergugat untuk mendatangi keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 kali mendatangi keluarga Penggugat untuk mendamaikan rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa dalam Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang intinya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa dalam sidang tanggal 15 Desember 2020, Penggugat hadir dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena ingin kembali rukun dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan karena sedang sakit dan hanya mengirimkan surat persetujuan pencabutan gugatan Penggugat, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada tahapan sidang musyawarah majelis pada tanggal 15 Desember 2020, ternyata pihak Penggugat secara tegas mohon perkaranya dihentikan karena telah berdamai dengan Tergugat, dan Tergugat walaupun tidak hadir dalam persidangan karena sakit, namun Tergugat mengirimkan surat yang isinya menyetujui permohonan pencabutan gugatan Penggugat. Maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah setuju dengan permohonan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang intinya bahwa apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp566000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp470.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)